

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA  
PENGobatan BERBASIS SISTEM GODOG PANTI REHABILITASI  
NARKOBA NURUL ICHSAN AL-ISLAMI PURBALINGGA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF DRUG  
REHABILITATION NURSING CARE SERVICE NURUL ICHSAN AL-  
ISLAMI PURBALINGGA BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 ABOUT  
CONSUMER PROTECTION***

**Lili Setiani, Suyadi, dan Wiwik Yuni Hastuti  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
lili.setiani@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan barang dan/atau jasa. Metode pengobatan terhadap ketergantungan narkoba menjadi tanggungjawab bersama untuk menghentikan ketergantungan bagi para pecandu narkoba. Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan data sekunder berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang didapat melalui inventarisasi data-data tersebut dan data primer berupa wawancara sebagai data pendukung yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis. Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah difasilitasi oleh penyedia jasa pengobatan rehabilitasi narkoba dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan mengenai pemenuhan hak-hak konsumen. Pemerintah dalam hal ini juga telah berupaya melindungi hak-hak konsumen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci :** Kedudukan, Kepentingan, Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia, Sengketa Tata Usaha Negara.

## **Abstract**

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides guarantees of legal protection for consumers selling goods and / or services. Methods of treatment of drug dependence become a shared responsibility to stop dependence for narcotics addicts. In this case the authors are interested in examining how the Legal Protection for Consumers of Drug Rehabilitation Nursing Care Services Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Based On Law Number 8 Of 1999 About Consumer Protection. The approach method used is a normative juridical approach. The research specification used is descriptive, with secondary data in the form of literature books, statutory regulations, and other official documents obtained through an inventory of these data and primary data in the form of interviews as supporting data presented in the form of systematic descriptions. Methods of data analysis using qualitative normative analysis methods. The results showed that Legal Protection for Consumers of Drug Rehabilitation Nursing Care Services Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga has been facilitated by drug rehabilitation treatment service providers based on Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection, Law Number 35 of 2009 about Narcotics, and Law Number 36 Year 2009 about Health which provides protection regarding the fulfillment of consumer rights. The government in this case has also made efforts to protect consumer rights with the promulgation of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection.*

**Keywords :** *Legal Protection, Consumer, Godog System Based Medicine.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perlindungan hukum menurut **Satjipto Rahardjo** adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut (**Nola, 2016**).

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai (**Miru dan Yudo, 2011**).

Berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Panti Rehabilitas Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga merupakan salah satu yayasan berstatus Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial pertama yang bergerak dibidang pemulihan pecandu Narkotika dengan sistem Godog, sebagai konsekuensi adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 55 menyebutkan tentang kewajiban lapor bagi pecandu pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah, yang kemudian aturan itu di pertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pacandu Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas, penulis perlu melakukan penelitian yang dianggap perlu sebagai bahan alternatif baru terhadap pengobatan bagi pecandu narkotika di Indonesia, sehingga penulis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengobatan Berbasis Sistem Godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian :
  - a. Panti Rehabilitas Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga
  - b. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman
  - c. Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
4. Sumber Bahan Hukum : Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Inventarisasi data sekunder dan wawancara
6. Metode Penyajian Data : Teks Naratif
7. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan oleh kekuasaan tertinggi untuk melindungi kepentingan para pihak, sehingga tidak ada sebesarnya keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi yang lainnya. Keberadaan konsumen menurut peraturan yang berlaku telah mendapat perhatian lebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Negara Amerika Serikat memiliki pengertian yang berbeda, konsumen juga meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai (**Miru dan Yudo 2008**).

**A.Z Nasution** mengemukakan pendapat bahwa:

Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan data nomor 1.2.2 tentang Konsumen dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari A.Z Nasution maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen adalah setiap orang atau pasien atau klien yang melakukan pengobatan di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat diartikan sebagai Setiap orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

Penjelasan lebih lanjut disebutkan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang mengelompokkan pelaku usaha menjadi tiga kelompok besar yaitu (**Suyadi, 2014**):

- a. Kelompok penyedia dana (investor) bagi keperluan pelaku usaha atau orang perorangan (konsumen), seperti bank, lembaga keuangan non bank, antara lain koperasi simpan pinjam atau perusahaan *leasing* dan para penyedia lainnya.
- b. Kelompok pembuat barang atau jasa seperti pembuat (pabrik) sandang, pembuat (developer) perumahan, penyelenggara usaha perjalanan (*travel*), penyelenggara usaha angkutan, penyelenggara jasa kesehatan, penyelenggara jasa usaha asuransi dan sebagainya.
- c. Kelompok pengedar barang atau jasa (*distributor*) seperti warung, kedai, supermarket, minimarket, pedagang kaki lima dan lain-lain.

Berdasarkan data 1.2.1 tentang Pelaku Usaha jika dikaitkan dengan pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penjelasan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, maka dapat dideskripsikan bahwa Panti Rehabilitasi Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga sebagai penyelenggara atau pelaku usaha jasa pengobatan berbasis sistem godog. Lembaga yang diketuai oleh Achmad Ichsan Maulana ini dalam menjalankan usahanya juga sebagai penyedia dana, karena dalam menjalankan praktik pengobatan rehabilitasi Achmad Ichsan tidak memungut atau menetapkan tarif pembiayaan. Adapun untuk media pengobatan yang dilakukan baik sistem godog maupun keperluan pendukung lainnya juga disediakan secara mandiri oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga.

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen yang berwujud pemenuhan hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara rinci telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemenuhan hak-hak tersebut tidak serta merta lahir tanpa kausa yang melatarbelakanginya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen menjadi dasar terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen, seperti diketahui bersama bahwa hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata disebut juga dengan perikatan. Menurut Ahmadi Miru bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terbagi menjadi dua yaitu hubungan langsung dan hubungan tidak langsung (**Miru, 2011**). Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku

usaha memberikan janji- janji serta informasi-informasi mengenai barang dan/atau jasa, karena pada saat itulah timbul hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga dapat dikatakan sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya tidak lain yaitu pelaku usaha dan konsumen (**Utari, 1995**). Dalam hukum perdata kemudian ditemukan suatu pembahasan mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdara menentukan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut **J. Satrio** mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya (**Satrio, 1995**). Perjanjian dikatakan sah bila mana memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan data nomor 1.3 dan 1.4 tentang hak para pihak dan kewajiban para pihak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan pendapat dari Ahmadi Miru serta J. Satrio, maka dapat dideskripsikan hubungan hukum yang terjalin antara Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga dengan Konsumen/Kliennya ini adalah hubungan langsung, di mana keduanya saling terikat dengan perjanjian di awal melalui kesepakatan bersama. Kesepakatan antara para pihak kemudian menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga maka penulis akan membahas berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (a), (c),(f) dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Menurut pendapat **Ahmad Yani** dan **Gunawan Widjaja** yaitu:

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat (**Yani dan Widjaja, 2013**).

Menurut **Shidarta**, Konsumen berhak mendapat keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani (**Shidarta 2000**).

Berdasarkan data nomor 1.4.1 tentang kewajiban jasa pengobatan panti rehabilitasi narkoba dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pendapat **Ahmad Yani** dan **Gunawan Widjaja** serta pendapat **Shidarta** maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha jasa pengobatan berbasis sistem godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah berkewajiban memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan selama mengikuti rehabilitasi dengan program layanan *primeri program* dan *after care*.

Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Menurut **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yudo** berpebdapat:

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen, ini dapat juga merupakan salah satu bentuk produk cacat, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi yang benar tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk (**Miru dan Yudo, 2008**).

Berdasarkan data nomor 1.4.1 tentang kewajiban jasa pengobatan panti rehabilitasi narkoba jika dikaitkan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo maka Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah memberikan hak konsumen melalui pemenuhan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan selengkap- lengkapnya kepada konsumen mengenai jasa pengobatan yang dijelaskan pada awal kedatangan konsumen untuk direhabilitasi dan kesepakatan yang terjadi kemudian.

Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Menurut **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yudo** bahwa:

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk,

karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Berdasarkan data nomor 1.4.1 tentang Kewajiban Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba jika dikaitkan dengan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen telah mendapatkan haknya melalui pemenuhan kewajiban dari pelaku jasa pengobatan panti rehabilitasi narkoba dengan memberikan bimbingan mental, spiritual dan vokasional kepada konsumen sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan selama menjalani rehabilitasi.

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Menurut **Ahmadi Miru** dan **Sutarman Yudo**, kerugian yang diderita secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta keuntungan yang diharapkan (**Miru dan Yudo, 2008**). Konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan jasa pengobatan panti rehabilitasi narkoba berhak menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Pemberian ganti rugi sekaligus sebagai kewajiban pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

**Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani** dalam bukunya tentang Hukum Perlindungan Konsumen, juga menyebutkan bahwa:

Pasal 19 mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi (**Widjaja dan Yani, 2000**).

Berdasarkan data nomor 1.5 tentang Tanggung Jawab Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba jika dikaitkan dengan Pasal 4 huruf h, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo maka pelaku usaha jasa pengobatan berbasis sistem godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah memberikan hak konsumen dengan adanya itikad baik dalam bentuk tanggung jawab pelaku usaha.

Ketentuan lain yang juga menyebutkan kewajiban perlindungan hukum terhadap konsumen dengan pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Berdasarkan data nomor 1.5 tentang Tanggung Jawab Jasa Pengobatan Panti Rehabilitasi Narkoba dikaitkan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat dari metode yang digunakan selama pengobatan yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan musyawarah para pihak. Serta pertanggungjawaban moral yang diberikan oleh panti rehabilitasi dengan program pendampingan *after care*. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen (pasien) yang telah selesai mendapatkan layanan pengobatan rehabilitasi narkoba dapat diterima kembali di keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pendampingan pasca rehabilitasi ditujukan untuk mengantisipasi dan media kontrol penyalahgunaan narkoba yang kembali dilakukan oleh konsumen setelah kembali di masyarakat. Mengingat pecandu narkoba karena faktor lingkungan dan masyarakat yang salah akan bisa kembali

sebagai pecandu narkoba, meskipun sudah pernah di rehabilitasi. Adapun kerugian yang timbul kemudian hari bukan karena disebabkan dari metode pengobatan yang digunakan, tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa pengobatan berbasis sistem godog Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga, hal ini tersebut juga di dukung dengan data primer nomor 2.1.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 huruf (a), (c), (f), dan huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melalui upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga juga mendasarkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 58 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang terjadi pada konsumen.

### **2. Saran**

Konsumen dalam hal ini konsumen jasa pengobatan harus mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi hak serta kewajiban konsumen baik dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penyedia jasa pengobatan berbasis sistem godog dalam hal ini panti rehabilitasi narkoba nurul ichsan al-islami purbalingga harus selalu meningkatkan pelayanan pengobatan dan perbaikan kualitas jasa pengobatan dengan kebijakan dan metode yang dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, sehingga dapat menghindarkan konsumen dari hal yang dapat mengakibatkan kerugian.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Miru, Ahmadi. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Suyadi. (2014). *Buku Ajar: Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. (2013). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

### Jurnal

Dewa Gede Ari Yuda Brahmanta Anak Agung Sri Utari. (2016). *Jurnal: Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen*. Bali: Fakultas Hukum Udayana. Vol. 4. No. 2.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan